

0

I

lak

cipta

milik

CZ

Sus

Ka

Z

PERANAN MEDIASI DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN DI WILAYAH PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU KELAS IA

SKRIPSI

Skripsi Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)





Oleh:

IMAM MUHAMMAD ASY SYATIBI 11621103793

State Islamic University of PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU tan Syarif Kasim Ria **PEKANBARU** 2020



. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0 Ha ~ C 0

_

S Sn

Ka

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul: PERANAN MEDIASI DALAM MENGURANGI ANGKA ∃PERCERAIAN DI WILAYAH PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU KELAS IA

_Yang ditulis oleh:

Nama

: Imam Muhammad Asy syatibi

NIM

: 11621103793

Program Studi

: Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juni 2020

Pembimbing Skripsi

NIP. 196503131992031003

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

V SUSKA RIA

0

I

8 ス

C

~

Z

S

ka

0 Skripsi dengan judul, "PERANAN MEDIASI DALAM MENGURANGI ANGKA ∃ PERCERAIAN DI WILAYAH PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU KELAS __IA" yang ditulis oleh :

PENGESAHAN

Nama

: IMAM MUHAMMAD ASY SYATIBI

NIM : 11621103793 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada: \Box

Hari / Tanggal : Kamis , 25 Juni 2020

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Secara Daring (Online)*

N Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah au dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

> Pekanbaru, 25 Juni 2020 TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Hajar, M.Ag

Sekretaris

Mutasir, S.HI., M.Sy

Penguji I

H. Mohoammad Abdi Almaktsur, MA

Penguji II

tate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

Ade Fariz Fakhrullah, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

H. Hajar, M.Ag 19580712 196803 1 005

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Hak cipt milik

C N

Sus

Ka

Z

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IMAM MUHAMMAD ASY SYATIBI

Tempat/Tgl Lahir : SELATPANJANG, 18 JULI 1999

Nim : 11621103793

: HUKUM KELUARGA Jurusan

: SYARIAH DAN HUKUM Fakultas

Menyatakan dengan sesungguhnya Skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian penyusunan sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Pekanbaru, 15 Juli 2020

Yang menyatakan,

M MUHAMMAD ASY SYATI NIM. 11621103793

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

3

Sn

ka

N a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

Hak cipta

Motto

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ

وَٱلْمُنكَر وَٱلْبَغْيِّ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

🖐 esungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang

dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia

omemberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil

pelajaran."

(QS. An-Nahl) [16]: 90)

فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَب

"Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap"

(QS. Asy-Syarh) [94]: 7-8)

UIN SUSKA RIAU

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber . Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



Hak cip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan suci (misagan galiza) yang harus dipelihara dengan baik sehingga tercapailah tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (mawaddah wa rahmah). Perkawinan harus dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, bisa bertahan dengan bahagia sampai aial menjelang dan bisa juga putus ditengah jalan, dalam hukum Islam sebabsebab putusnya perkawian adalah talak, khulu', fasakh, khiyar, syiqaq, nusyuz, ita', zihar dan li'an. Dalam hukum positif perceraian telah diatur dalam Undangundang perkawian, Peraturan Pemerintah, KHI (Kompilasi Hukum Islam) memiliki cara penyelesaiannya sendiri. Salah satu prosedur dalam menyelesaikan perceraian ialah mediasi sebagaimana telah diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2016. Mediasi bertujuan untuk mengurangi angka perceraian yang diajukan ke lembaga peradilan serta bertujuan untuk mengupayakan perdamaian antara pihak vang ingin berceria. Hal inilah yang menjadi latar permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu Bagaimanakah peranan Mediasi sebagai upaya mengurangi angka perceraian di wilayah Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap Mediasi sebagai upaya mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.

Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan sebuah penelitian, dengan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan data primer dan data sekunder berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang ada kaitan nya dengan masalah tersebut. Populasi dari penelitian ini adalah 3 orang hakim mediator dengan pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling.

Hasil penelitiannya adalah mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru telah terlaksana dan sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016, faktor keberhasilan mediasi dalam perceraian terletak pada para pihak itu sendiri serta mediator, apa bila mediasi dapat terlaksana dengan hadirnya para pihak serta beriktikat baik saat mediasi berlangsung ini akan dapat mendorong untuk tercapainya perdamaian, serta mediasi sebagai fasilitator memiliki waktu yang panjang serta cukup dalam mendamaikan para pihak yang ingin bercerai, sehingga diharapkan apa yang menjadi tujuan mediasi yaitu win-win solution dapat tercapai sehingga dapat mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru. Bitinjau dari hukum islam telah terdapat hakam sebagai perwakilan dalam upaya mendamaikan suami istri yang ingin bercerai, mediasi dalam perceraian merupakan realisasi atau wujud nyata dari penerapan hukum Islam yaitu untuk mendamaikan apa bila terdapat pihak-pihak yang bersengketa.

語等的 Sultan Syarif Kasim Ria

Ha ~ cip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, karena berkat dan rahmat, lidayah, dan karunianya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan jadul "Peranan Mediasi Dalam Mengurangi Angka Perceraian di Wilayah Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Kelas IA". Penelitian ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk melengkapi dan memenuhi syarat Program Studi Hukum Keluarga untuk menempuh Gelar Sarjana Hukum (\$1) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta H. M. Zulia S.Ag dan Ibunda yang kusayangi Dr. Hj. Nursyamsiah, MH yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil, serta terima kasih kepada Kaka Luthfia Eka Putri dan adik Salsa Bila Khairunnisa yang telah memberikan semangat, dukungan serta doanya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan keberkahan di dunia dan diakhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Penelitian ini dapat diselesaikan tidak terlepas dari bantuan dan kemudahan yang telah diberikan oleh berbagai pihak, maka untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

Bapak **Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, S.Ag. M.Ag**, selaku Rektor Universitas Sultan Syarif Kasim Ria Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

I

2. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

3 Bapak Dr. Drs. H. Heri Sunandar, Mcl selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Dr. Wahidin, MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

5 Bapak Dr. H. Maghfiroh, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

- 6. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga beserta Bapak Ade Fariz Fakhrullah, M. Ag Selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum
- 7. Bapak **Drs. Yusran Sabili, M.Ag**, selaku **Dosen Pembim**bing yang telah membimbing dan memberi banyak masukan ilmu, waktu dan semangat serta memberikan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

🕊 Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan dan pendidikan selama penulis duduk dibangku kuliah.

Bapak dan Ibu Staff atau Pegawai Tata Usaha dan Pegawai Perpustakaan

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis. 🛱. Bapak **Drs. Abdul Aziz, M.HI** Selaku Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Sultan Syarif Kasim Ria Kelas IA yang telah bersedia melakukan wawancara dengan penulis.

iii



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

0

I

Z

S

H. Bapak Drs. H. Affandi, M.H Selaku Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA yang telah bersedia melakukan wawancara dengan penulis.

12. Ibu **Dr. Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H** Selaku Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA yang telah bersedia melakukan wawancara dengan penulis.

[3]. Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA, yang telah memberikan izin untuk saya melaksanakan penelitian.

召. Keluarga Besar Saya, yang selalu mendoakan, dan memberi motivasi kepada saya untuk menyelesaikan penelitian.

- 15. Abang Sepupu saya Rudi. M, A.Md yang selalu memberi dukungan kepada saya.
- 16. Sahabat-Sahabat "Darah Abadi Persahabatan": Muhammad Hafis, SH, Danang Nofianto, Habibillah, Aji Mufid Al-Rasyid, dan Yongki Arisandi. terimakasih buat semua dukungannya dan dorongannya untuk penulis menyelesaikan penelitan.

 Mantan Kosma Hukum Kelaurga (AH.A) 2016 **Abdul Rasyid.**

B. Teman-Teman KKN Dumai Desa Bangsal Aceh: Ahmad Syafi'I, Marzuki,


Golam Grozal, Nila Nirwanda, Ade Irma Wulandari, Rahmi Wulandari,

Melda Merzalia, Novika Sari Pramudia, Rugaya Ramadona, Nursaleha.

😕. Kepada Sahabat Program Studi Hukum Keluarga Angkatan 2016,

semangat berjuang dan semoga sukses, terimakasih atas kesan dan pesan Sultan Syarif Kasim Ria selama kita bersama.

iv



0

I

3

 \bar{z}

20. Semua pihak yang tidak mungkin penulis cantumkan satu persatu dalam cipta skripsi ini.

Demikianlah beberapa pihak yang telah berjasa dalam membantu menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian ini.

Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dalam penelitian ini.

Penulis berharap tulisan ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi kita

semua. Terimakasih.

Pekanbaru, 17 April 2020

Penulis,

Imam Muhammad Asy syatibi

N SUSKA RIA

11621103793

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau



0 Hak

DAFTAR ISI

0			
AB	STRAK		i
KA	TA PEN	GANTAR	ii
DA	FTAR IS	SI	vi
DA	FTAR T	ABEL	viii
BA	ΒI	PENDAHULUAN:	1
S		A. Latar belakang	1
usk		B. Batasan Masalah	9
B		C. Rumusan Masalah	10
Ria		D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
_		E. Metode Penelitian	11
		1. Jenis Penelitian	11
		2. Lokasi Penelitian	12
		3. Populasi dan Sampel	13
		4. Sumber Data	13
		5. Teknik Pengumpulan Data	14
		6. Teknik Analisi Data	15
		F. Sistem Penulisan	16
	B II	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN:	18
ate		A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pekanbaru	18
Isl		B. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru	20
am		C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru	21
icl		D. Uraian Tugas (Job Description) Bagian/Unit Kerja	
Jni		Pengadilan Agama Pekanbaru	23
₽A	B III	TINJAUAN TEORITIS:	28
rsity		A. Mediasi	28
y of		B. Perceraian (Talak)	35
BA	B IV	PERANAN MEDIASI DALAM MENGURANGI	
llta		ANGKA PERCERAIAN DI WILAYAH	
n S		PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU	
ultan Syarif Kasim Ri		KELAS IA:	49
	vi		
im			
Ria			

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



0 Hak cipta

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

A. Peranan Mediasi dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I.A B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Mediasi sebagai upaya m iik mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru PENUTUP: **BAB V** Z A. Kesimpulan S Sn B. Saran

49

67

75

75

76

DAFTAR PUSTAKA **MPIRAN-LAMPIRAN** 8

SUSKA RIA

vii



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

0 Hak Ci Eabel 1.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tabel 2.1 ⊂ Tabel 4.1

Tabel 4.2

Riau

DAFTAR TABEL

Perkara perceraian yang di terima di Pengadilan Agama	
Pekanbaru tahun 2016 hingga 2018	13
Pegawai Dan Staf Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun	
2020	21
Jumlah perkara perceraian yang di terima di Pengadilan	
Agama Pekanbaru Kelas IA	51
Laporan hasil mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru	
Kelas IA dari tahun 2016-2018	67

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

0

I

8 ~

cipta

7

S Sn

Ka

Z

BAB I

PENDAHULUAN

∃ **A:** Latar Belakang Masalah

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (misaqan galiza) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (mawaddah wa rahmah) dapat terwujud.1

Namun seringkali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan. Perkawinan harus putus di tengah jalan. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah perkawinan pada dasarnya adalah sebuah kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan talak. Maka dasar dari talak itu adalah melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian.²

Dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata cara telah diatur baik di dalam fikih maupun di dalam UUP seperti yang terlihat nanti. Kendatipun perkawinan tersebut sebuah ikatan suci namun tidak boleh dipandang mutlak atau tidak boleh dianggap tidak dapat diputuskan.

Islamic University of Sul y∰rif Kasim l Ria

¹ Amir Nuruddin, Azha Prenada Media, 2004), hlm. 206. ¹ Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:

Ahmad Kuzari, Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan (Jakarta: Rajawali Pers, 1995),

I

8

3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

~ Perkawinan harus dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, bisa cip bertahan dengan bahagia sampai ajal menjelang dan bisa juga putus di tengah jalan.³ Para Ulama klasik juga telah membahas masalah putusnya perkawinan ini di dalam lembaran kitab-kitab fikih. Menurut Imam Malik sebab-sebab putusnya perkawinan adalah talak,khulu', khiyar/fasakh, syiqaq, nusyuz, ila' Sus dan zihar. Imam Syafi'i menuliskan sebab-sebab putusnya perkawinan adalah talak, khulu', fasakh, khiyar, syiqaq, nusyuz, ila', zihar dan li'an. As-Sarakshi juga menuliskan sebab-sebab perceraian, talak, khulu', ila' dan zihar.⁴

Setidaknya ada empat kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian yaitu;

Nusyuz. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Berkenaan dengan hal ini al-Qur'an memberi tuntunan bagaimana mengatasi nusyuz istri agar tidak terjadi perceraian.

Allah SWT. berfirman di dalam surah an-Nisa: 4/34:

Artinya: "Wanita-wanita yang kamu khawatir nusyuznya maka nasihatilah mereka dan pisahkan diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

State Islamic University of Su

if Kasim Ria

³ Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan dalam Islam, (The Rights of Women in Islam), terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta, Yayasan Bentang Budaya, 1994), h 169.

Khairuddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, seri INIS XXXIX, (lakarta: 2002), h. 203.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

Kemungkinan nusyuz ternyata tidak hanya datang dari istri tetapi dapat juga datang dari suatni. Selama ini sering disalah pahami bahwa nusyuz hanya datang dari pihak istri saja. Padahal al-Qur'an juga menyebutkan adanya nusyuz dari suami seperti yang terlihat dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 128:

وَإِنِ آمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz, atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu menggauli istrimu dengan baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Jika dua kemungkinan yang telah disebut di muka menggambarkan satu pihak yang melakukan nusyuz sedangkan pihak yang lain dalam kondisi normal, maka kemungkinan yang ketiga ini terjadi karena kedua-duanya terlibat dalam syiqaq (percekcokan), misalnya disebabkan kesulitan ekonomi, sehingga keduanya sering bertengkar.

Untuk sampai pada kesimpulan bahwa suami istri tidak dapat lagi didamaikan harus dilalui beberapa proses.

Dalam ayat suci al-Qur'an surah an-Nisa': 4/35 ada dinyatakan:

Artinya: "Bila kamu khawatir terjadinya perpecahan antara mereka berdua, utuslah seorang penengah masing-masing dari pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri. Jika keduanya menghendaki

8 cipta Sn

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0 I ~ milk S Ka Z a

State Islamic University of Sultan

kerukunan, Allah akan memberikan jalan kepada mereka, Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal."

Salah satu pihak melakukan perbuatan zina (fahisyah), yang menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya. Cara menyelesaikannya adalah dengan cara membuktikan tuduhan yang didakwakan, dengan cara li'an seperti telah disinggung di muka. Li'an sesungguhnya telah memasuki "gerbang putusnya" perkawinan, dan bahkan untuk selama-lamanya. Karena akibat li'an adalah terjadinya talak ba'in kubra.⁵

Sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 UU No 1/1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ata<mark>u dalam bahasa KHI disebut dengan</mark> mistaqan ghaliza (ikatan yang kuat), namun dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undangundang.6

Pasal 38 UUP dinyatakan: Perkawinan dapat putus karena, a. kematian, b. perceraian dan c, atas keputusan Pengadilan.

Di dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 dinyatakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian.

⁵ Ahmad Rafiq, op.cit., h. 274.

Martiman Prodjoham Frodishing, 2002), h. 41.

7 PP No. 9 Tahun 1975. ⁶ Martiman Prodjohamidjodjo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta, Indonesia Legal

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

0 I 8 ~ CIP t a milik Sus ka

N

a

State

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- 5. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selanjutnya pada pasal 39 UUP dinyatakan:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

KHI juga tampaknya mengikuti alur yang digunakan oleh UUP, walaupun pasal-pasal yang digunakan lebih banyak yang menunjukkan aturan-

© Hak cipta milik UIN Suska

Z

a

aturan yang lebih rinci. KHI memuat masalah Putusnya Perkawinan pada Bab XVI.

Pasal 113 dinyatakan: ⁸

Perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian,
- b. perceraian, dan
- c. atas putusan Pengadilan.

Dalam perkawinan dapat putus disebabkan perceraian dijelaskan pada pasal 114 yang membagi perceraian kepada dua bagian, perceraian yang disebabkan karena talak dan perceraian yang disebabkan oleh gugatan perceraian.

Berkenaan dengan perceraian harus dilaksanakan di depan sidang pengadilan agama dinyatakan pada pasal 115. Sedangkan yang berkenaan dengan sebab-sebab terjadinya perceraian dijelaskan secara luas pada pasal 116 yang berbunyi,

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:⁹

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

⁸ Kompilasi Hukum Islam.

⁹ Ibid.

untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



Pengutipan hanya

© Hak cipta milik UIN Sus

ka

N

a

State

Islamic University

Sultan Syarif Kasim Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Perceraian dalam keluarga itu biasanya berawal dari suatu konflik antara anggota keluarga. Baik konflik ini sampai kepada titik kritis maka peristiwa perceraian berada di ambang batas. Konflik-konflik ini umumnya terjadi karena disebabkan oleh masalah ekonomi, perbedaan usia, dan persoalan perinsip hidup yang berbeda.

Konflik atau perselisihan tersebut dapat dilaksanakan melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Akan tetapi proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan seringkali menghasilkan suatu keputusan yang bersifat umum, yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, karena menghasilkan suatu putusan yang "win-lose solution" (strategi menang kalah). Selain penyelesaian sengketa di melalui pengadilan, ada juga proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska R

musyawarah di antara para pihak sehingga dapat menghasilkan keputusan bersama yang dapat diterima baik oleh kedua belah pihak. Keputusan yang di hasilkan di luar pengadilan dapat di jamin kerahasiaanya oleh para pihak karena tidak ada kewajiban untuk proses persidangan yang terbuka untuk umum dan di publikasikan salah satu penyelesaian sengketa yang sering dilakukan adalah mediasi. Mediasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses litigasi sebab apabila mediasi tidak dilaksanakan maka putusan pengadilan batal demi hukum.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Sedangkan Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. ¹⁰

Mediasi dapat kedudukan penting dalam system hukum di indonesia, yakni diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016. Dalam ketentuan PERMA tersebut mengatur bahwa setiap perkara perdata yang masuk di pengadilan, mewajibkan para pihak untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu. Para pihak dipaksa oleh system hukum yang ada untuk berdamai terlebih dahulu, dengan cara mempertemukan para pihak untuk bermusyawarah agar mau mengakhiri perselisihan atau sengketa dengan dibantu dan difasilitasi oleh mediator.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

I

8

cip

Sus

N

9

Mediator sendiri harus merupakan pihak netral yang tidak memiliki kepentingan apa pun yang memiliki sertifiakat mediator yang di terbitkan oleh Mahkamah Agung. 11 milik

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan mengenai mediasi yang telah diatur dalam PERMA dalam mendamaikan pihak yang berperkara. Maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang di tuangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul: "Peranan Mediasi dalam Mengurangi Angka Perceraian di Wilayah Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Kelas IA".

B. Batasan Masalah

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat 1. Menyatakan Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Supaya penelitian ini lebih fokus pada judul penelitian: Agung ini, "PERANAN **MEDIASI DALAM MENGURANGI ANGKA** DI WILAYAH PENGADILAN **AGAMA** PEKANBARU KELAS IA ", maka dibuatlah batasan penelitian ini di fokuskan kepada perkara perceraian yang di mediasikan pada tahun 2016 hingga 2018.

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

¹¹ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 50.



8 cip t a milik S

ka

刀

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

0

I Sus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

© Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dibahas pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagi berikut:

- 1. Bagaimanakah peranan Mediasi sebagai upaya mengurangi angka perceraian di wilayah Pengadilan Agama Kota Pekanbaru?
- Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap Mediasi sebagai upaya mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- 1. Tujuan penelitian ialah:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana peranan Mediasi dalam mengurangi angka perceraian di wilayah Pengadilan Agama Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap Mediasi sebagai mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.
- Kegunaan Penelitian ialah:
 - Diharapkan penelitian ini dapat memperluas dan meningkatkan pengetahuan penulisan dalam hal yang berkaitan dengan karya tulis ilmiah, seta merupakan sarana untuk memantapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapat dalam perkuliahan
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu tentang munakahat pada khususnya.

0

I

ak

cipta

milik

Z

Sus

Ka

Z

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

c. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana peranan Mediasi dalam mengurangi angka perceraian di wilayah Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Penelitian ialah suatu kegiatan pencaharian, penyelidikan dan percobaan secara ilmiah dalam suatu bidang tertentu untuk mendapatkan fakta-fakta baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru dan meninggikan tingkat ilmu dan teknologi. Sedangkan penelitian hukum adalah mencari untuk menemukan bahan-bahan hukum primer yang bersifat autoritatif yang dapat di terapkan pada bidang hukum tertentu.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang diarahkan pada suatu penelitian yang membahas tentang berlakunya hukum positif, berlakunya hukum positif terhadap kehidupan bermasyarakat, pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya ketentuan-ketentuan hukum positif dan pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap berlakunya ketentuan-ketentuan hukum positif. Penelitian ini membahas berlakunya hukum positif tentang PERMA Nomor. 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

0 I 8 ~ cipta milik ⊆ Z Suska Ria

2. Lokasi Penelitian

Penelitian di lakukan di Provinsi Riau khususnya di kota Pekanbaru yaitu di Pengadilan Agama Pekanbaru, adapun alasan penulis melakukan penelitian di Kota Pekanbaru karena memiliki dokumen dan data-data yang diperlukan sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan terkait dengan masalah pelaksanaan mediasi dan penunjukan mediator di Kota Pekanbaru.

Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat dan ciri yang sama.¹² Yang dari definisi diatas penulis mengambil populasi dalam penelitian ini adalah semua perkara yang di mediasikan selama masa penelitian di Pengadilan Agama Pekanbaru.

b. Sampel

Untuk mempermudah dalam penulisan dalam melakukan penelitian maka penulis merasa sangat perlu untuk menentukan sampel. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang menurut prosedur tertentu diambil sehingga dapat

State Islamic University of Sultan

The system of th ¹² Bambang Suggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada,

lak Cipta Dilindungi Undang-Undang Hak cipta milik UIN Sus Ka Z a

populasinya.¹³ Dalam penetapan sampel, metode yang digunakan adalah total sampling. Metode total sampling yaitu metode pengambilan sampel seluruhnya dari jumlah populasi, 14 Sampel dalam penelitian ini di ambil dari jumlah perkara perceraian yang di terima di Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2016 hingga 2018.

Tabel 1.1 Perkara Perceraian Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2016 hingga 2018

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Yang Di Terima		
140		2016	2017	2018
1	Cerai Talak	434	477	494
3	Cerai Gugat	1259	1313	1419
Jumlah		1693	1790	1913
	Total:		5396	

4. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar) dan data sekunder yaitu

pustaka. Sedangkan data tersier

sumber primer dan sumber seku

bibliografi, katalog perpustakaan,

penelitian ini, penulis akan mengun

penelitian ini, penulis akan mengun

sampling. html, diakses tanggal, 27 Februari 2016.

Juliansyah Noor, Metode Penelitian, Jal

Soerjono Soekanto dan Sri Mamud data dasar) dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.¹⁵ Sedangkan data tersier yaitu suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber tersier adalah bibliografi, katalog perpustakaan, direktori, dan daftar bacaan. Didalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data yang terdiri:

if Kasim Ria

¹³www.pengertianku.net2015/03/pengertian-populasi-dan-sampel-serta-teknik-

Juliansyah Noor, Metode Penelitian, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 155.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan* Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 12.

I

lak

cipta milik UIN

Suska

N

a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁶ Data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti melalui wawancara kepada mediator dan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru.

b. Data Sekunder

a. Data Primer

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan Perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari: 17

- 1) Yurisprudensi
- 2) Mimbar Hukum
- 3) Hasil Penelitian
- 4) Peraturan Perundang-undangan
- 5) Buku-buku Hukum Perdata
- 6) Jurnal
- 7) Internet dan lainnya

5. Teknik Pengumpulan Data

mengumpulkan dalam penulisan Penulis Untuk data melakukannya dengan menggunakan beberapa metode, yaitu:

State Islamic University of Sultan Serarif Kasim Ria

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Jakarta, 2010, hlm. 30.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 142...

I lak cipta milik ⊂ Z Sus ka N

a

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- a) Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.¹⁸
- b) Obserfasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.¹⁹
- c) Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.²⁰

6. Analisis Data

Teknik analisis data penulis lakukan dengan menggunakan metode kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan da dikelola, mensintesisk apa yang penting dan diceritakan kepada ora oleh penulis yaitu de merupakan permasalah dan Induktif Yaitu penulis yaitu penuli mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.. Sedangkan metode berfikir yang digunakan oleh penulis yaitu deduktif yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus dan Induktif Yaitu proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa

¹⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 95.

¹⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 115.

Wikipedia, "Dokumentasi", https://id.wikipedia.org/wiki/Dokumentasi, Pada Tanggal

I ak cip ta = Z S Sn

ka

刀 a

lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.

E. Sistem Penulisan

BABI PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- E. Metode Penelitian
- Sistem Penulisan

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN **BAB II**

- A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pekanbaru
- B. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru
- C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru
- D. Uraian Tugas (Job Description) Bagian/Unit Kerja Pengadilan Agama Pekanbaru

BAB III TINJAUAN TEORITIS

- A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan
- B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian
- C. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **BAB IV**

A. Peranan Mediasi dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I.A.







Suska Riau


Hak cipta milik ⊂ Z

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Mediasi sebagai upaya mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan



SUSKA RIA

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

0

I

ak

cipta

7

Sn

Ka

N

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

BAB II

A: Gambaran Umum Pengadilan Agama Pekanbaru

Berdasarkan kata mufakat dari beberapa Alim Ulama dan Cendikiawan yang berada di Pekanbaru khususnya Riau maka diusulkanlah sebagai Pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru K.H. Abdul Malik, anggota Mahkamah Syari'ah Sumatera Tengah yang berkedudukan di Bukittinggi. Dan atas usulan tersebut pemuka masyarakat yang ada di Riau melalui K.H. Mansur, Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Bukittinggi, Bapak K.H. Djunaidi, Kepala Jawatan Peradilan Agama Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1958 secara resmi melantik K.H. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru.

Dengan dilantiknya K.H. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru maka secara yuridis Pengadilan Agama telah berdiri. Dan atas dasar hari pelantikan tersebut maka tanggal 1 Oktober 1958 ditetapkan sebagai hari jadi Pengadilan Agama Pekanbaru. Dengan demikian pada saat ini Pengadilan Agama Pekanbaru berumur 61 tahun.

Pada awal beroperasinya, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Pekanbaru hanya menempati sebuah kamar kecil yang berdampingan dengan kantor KUA Kota Praja Pekanbaru di Jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota. Dengan meubeller yang hanya satu meja panjang. Kemudian sekitar tahun 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor dengan menyewa

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria



0 I 8 C 0 ta 3 Z S Sn

rumah penduduk di Jalan Sam Ratulangi Kecamatan Pekanbaru Kota dan sekitar tahun 1969 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah lagi dengan menumpang dikantor Dinas Pertanian Pekanbaru Kota dan pada tahun itu juga K.H. Abdul Malik (Ketua pertama) meninggal dunia tanggal 1 Januari 1970.

Sepeninggal Almarhum K.H. Abdul Malik, kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru digantikan oleh Drs. Abbas Hasan yang sebelumnya sebagai Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Sehingga sekitar tahun 1972 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah penduduk di Jalan Singa Kecamatan Sukajadi. Dan sekitar tahun 1976 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah kantor ke Jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota dengan menempati kantor sendiri.

Pada tahun 1979 terjadi pergantian pimpinan dari Drs. H. Abbas Hasan yang pindah sebagai Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang kepada Drs. H. Amir Idris. Pada saat kepemimpinan Ketua Bapak Drs. H. Amir Idris (1982) Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Pelanduk Kecamatan Sukajadi hingga April 2007 dengan beberapa kali pergantian Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yakni Drs. Marjohan Syam (1988–1994), Drs. Abdulrahman Har, S.H. (1994–1998), Drs. H. Lumban Hutabarat, S.H., M.H. (1998–2001), Drs. Zein Ahsan (2001–2004), Drs. Harun S, S.H. (2004–2006), Drs. Syahril, S.H., M.H. ((2006-2007, PYMT), Drs. H. Masrum (2007-2009), Drs. Taufik Hamami (2009–2010), Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H. (2010–2012), Drs. Abu Thalib Zisma (2012–2015), Drs. H. Syaifuddin, S.H.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

N

State

lamic

University

Sultan Syarif Kasim Ria

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

© Hak cipta milik UIN Suska

刀

M.Hum (2015 – 2019), Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H. (2019 - 2020) dan Drs. H. Usman, SH. MH (2020-Sekarang)

Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs. H. Masrum, M.H., maka pada bulan April 2007 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No 1 Pekanbaru.

Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs. Abu Thalib Zisma Tahun 2014 Pengadilan Agama Pekanbaru berkantor di Jalan Dt. Setia Maharaja /Parit Indah Pekanbaru.

B. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru

VISI: "Terwujudnya Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A Yang Bersih dan Bermartabat Menuju Pengadilan Agama Yang Agung Dibawah Lindungan Allah SWT".

MISI : Adapun MISI Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A adalah:

- Menjaga Kemandirian dan Profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A.
- Memberikan pelayanan hukum prima kepada masyarakat yang berkeadilan.
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Penagadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A.
- Menigkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria



I cipta milik

Ria

S

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

0

& Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru

Adapun profil Pengadilan Agama Pekanbaru dapat dilihat dibawah ini

antara lain:

1. Nama : Pengadilan Agama Pekanbaru

: Jalan Datuk Setia Maharaja/ Parit Indah, Pekanbaru Alamat

Suska 3. Kelurahan : Tengkerang Labuai

: Bukit Raya Kecamatan

5. Kota : Pekanbaru

Propinsi : Riau

Kode pos : 28281 7.

Telepon : 0761 572855 8.

Status PA : Negeri

: 01 Oktober 1958 10. Tahun Berdiri

Tabel 2.1 Pegawai Dan Staf Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2020

No	Nama	Jabatan	Ket
710			
	Drs. H. Usman, SH. MH	Ketua	Ada
1 52.	Drs. Ahmad Sayuti, M.H	Wakil Ketua	Ada
3 .	Dra. Erlis, S.H., M.H	Hakim	Ada
5 4.	Dra. Ilfa Susianti. SH. MH	Hakim	Ada
₫.	Drs. Ali Amran, SH	Hakim	Ada
3. 14. 5. 16. V7. 18.	Drs. Ahmad Anshary, SH. M	H Hakim	Ada
V 7.	Drs. H. Syarifuddin. SH. MH	Hakim	Ada
5 8.	Dr. Hj. Nursyamsiah . MH	Hakim	Ada
	Drs. Asfawi. MH	Hakim	Ada
10.	Drs. H. Januar	Hakim	Ada
71.	Drs. Miranda	Hakim	Ada
1 2.	Drs. H. Sasmiruddin. MH	Hakim	Ada
1 3.	Drs. ABD. Gani. MH	Hakim	Ada
1 4.	Drs. H. Affandi, M.H	Hakim	Ada
9 5.	Drs. Abdul Aziz. M. Hi	Hakim	Ada

arif Kasim Ria



0

I

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

16. Dra. Hj. Sofia Mukhtar, M.H Hakim Ada 97. Drs. Asyari. MH Hakim Ada Drs. Sayuti. MH Hakim Ada 98. 9. Dra. Nurlen Afriza, M.A Hakim Ada 320 Dra. Nurhaida, M. Ag Hakim Ada 21. Dra. Zulhana, M. H Hakim Ada Muhammad Yasir Nasution. MA **₹**2. Panitera Ada **Q**3. Samsir Toona. S.Hi Sekretaris Ada 24. Zahniar. SH Panitera Muda Gugatan Ada Fakhriadi. SH. MH Panitera Muda Permohonan Ada £35. 26. 27. a Hj. Umi Salmah. SH Panitera Muda Hukum Ada Sutikno Hady. SH. Kasubbag, Umum dan Ada Keuangan **72**8. Anita Febrina. SE Kasubbag, Kepegawaian Ada organisasi dan tata laksana a 29. Hj. Erniati. SH. MH Kasubbag, Perencanaan, Ada Teknologi informasi Hj. Marsyidah. SH Panitera Pengganti 30. Ada 31. Akhyar. SH Panitera Pengganti Ada 32 Nurhakim. SH Panitera Pengganti Ada 33 Wan Wahid. SH Panitera Pengganti Ada Ernawati H. SH Panitera Pengganti 34 Ada Panitera Pengganti 35 Asmidar. S,Ag Ada 36 Zulfahmi. S,Ag. MH Panitera Pengganti Ada 37 Hj. Yulia Afriyanti. S, Ag. MH Panitera Pengganti Ada 38 Panitera Pengganti Hidayati. S,Ag Ada Panitera Pengganti 39 Zuriati. S,Ag Ada **24**0 Erdanita. S,Ag. MH Panitera Pengganti Ada **2**41 Liza Fajriati Hutabarat. SH. MH Panitera Pengganti Ada Jurusita/Jurusita Pengganti Khairul Anwar. SH Ada **9**43 Wawan Suwandi. SH Jurusita/Jurusita Pengganti Ada 44 Syukri Jurusita/Jurusita Pengganti Ada 45 Aguslim Jurusita/Jurusita Pengganti Ada 46 Rini Hartati Jurusita/Jurusita Pengganti Ada **4**7 Jurusita/Jurusita Pengganti Habibunnazar Ada **4**8 Jurusita/Jurusita Pengganti Ada Almisri **3**49 Hidayah Jurusita/Jurusita Pengganti Ada Jurusita/Jurusita Pengganti **-5**0 Komaria Ada Sugeng. S. Kom Jurusita/Jurusita Pengganti Ada

f Sultan Syarif Kasim Ria

© Hak cipta milik UIN Suska R

8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Uraian Tugas (Job Description) Bagian/Unit Kerja Pengadilan Agama
Pekanbaru

1. Ketua

Adalah membina, mengkoordinasikan dan memimpin penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi peradilan, bidang tugas yudisial untuk pelaksanaan tugas Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Wakil Ketua

Adalah membantu Ketua Pengadilan Agama memimpin, membina, mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang teknis peradilan dan administrasi peradilan mengenai yudisial untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Hakim

Menyelenggarakan tugas pokok pengadilan yang secara teknis menerima dan memutus perkara khususnya dibidang sengketa Perdata Khusus Agama Islam.

4. Sekretaris

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

Adalah mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan perlengkapan dalam rangka memberikan pelayanan administratif kesemua unsur dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian Sekretaris dalam

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

0

I

ak

cipta

milik

⊆ Z

Sus

Ka

N

a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

melaksanakan tugasnya dibidang kesekretariatan Pengadilan Agama Pekanbaru, membantu menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) untuk tiap Tahun Anggaran, membantu melaksanakan tugas pengadaan barang / jasa yang bersifat kontraktual sesuai dengan DIPA setiap Tahun Anggaran, melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab kegiatan / Pejabat Pembuat Komitmen dalam setiap Tahun Anggaran, mengkoordinir pelaksanaan tugas bawahan meliputi sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan, melaksanakan pengawasan terhadap bawahan dan turut serta merumuskan Program Kerja di Pengadilan dan kegiatan lainnya.

Menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan, yang mengatur pemisahan jabatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan akan memberikan keuntungan bagi lembaga peradilan dengan dibentuknya Jabatan Struktural baru, peningkatan level eselonisasi dan penambahan usia pensiun.

5. Panitera

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

Adalah menyelenggarakan administrasi di bidang teknis peradilan dan administrasi Pengadilan Agama sesuai peraturan yang berlaku.Kemudian Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, dokumen, akta buku daftar, biaya perkara, surat-surat bukti lainnya yang disimpan di kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

Sus

Ka

N

a

I 8 ~ Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan, cipta meneliti dan melegalisir bukti-bukti serta membuat salinan putusan Pengadilan.²¹ milik Tugas panitera diantaranya sebagai berikut:

- Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara putusan, dokumen, akta buku, daftar biaya perkara, surat- surat, bukti lainnya yang disimpan diruang kepaniteraan.
- Menyelenggarakan administrasi Negara.
- Mengatur tugas panitera, panitera muda dan panitera pengganti.
- Membuat daftar semua perkara yang diterima di semua kepaniteraan. d.
- Meneliti dan melegalisir bukti bukti.
- Membuat salinan putusan pengadilan. f.
- Membuat akta akta permohonan banding.
- Pemberitahuan adanya permohonan banding.
- Penyampaian salinan memori/kontra memori banding
- Pemberitahuan putusan banding.
- Penyampaian salinan memori kasasi.
- m. Penerimaan kontra memori kasasi.
- Pemberitahan putusan kasasi.
- Permohonan peninjauan kembali.
- p. Pemberitahuan adanya permohonan peninjauan kembali.

h. Pemberitahuan adanya pentahuan adanya pentahuan salinan mentahuan putusan bentahuan putusan bentahuan putusan bentahuan salinan mentahuan salinan mentahuan kontra memberitahan putusan kan pemberitahuan putusan kan pemberitahuan adanya pentahuan adanya pentah ²¹Sjachran Basah. Prof. DR., S.H., CN. 1994. Hukum Tata Negara Perbandingan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- I ak cipta milik C N Sus Ka

N

a

0

- Penerimaan/penyampaian jawaban permohonan peninjauan kembali.
- Penyampaian salinan putusan peninjauan kembali kepada permohonan peninjauan kembali.
- s. Pemberitahuan bunyi putusan peninjauan kembali kepada termohon peninjauan kembali.
- Melegalisisr surat yang dijadikan bukti bukti dalam persidangan.
- u. Pemungutan buaya biaya pengadilan dan menyetorkan kepada kas Negara.

Panitera Muda Perkara

Adalah mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi perkara Perdata Agama untuk menunjang kelancaran tugas PA sesuai dengan peraturan yang berlaku.

7. Panitera Muda Hukum

Adalah melakukan urusan data perkara, statistic dan dokumentasi PA dan urusan lain yang berhubungan dengan Kepaniteraan Hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Panitera Pengganti

Adalah mencatat dan menangani segala hal dalam persidangan sengketa Perdata Agama dengan mengikuti sidang untuk membantu Majelis Hakim dalam bidang Tehnis administratif persidangan.²²

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Abdullah Rozali , 1992. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: PT. Grafindo Persada. Hlm: 25.



ak cipta

0

I

milik

⊂ Z

Sus

ka

Z

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

9. Bagian Umum dan Keuangan

Adalah melakukan dan mengkoordinasikan surat-menyurat, pengurusan surat dan kearsipan, urusan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan dan urusan rumah tangga Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya tugas keuangan adalah melakukan urusan keuangan kecuali uang panjar perkara untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Adalah membuat perencanaan aggaran, merevisi anggaran. Menjadi Admin Aplikasi SIPP (System Informasi Penelusuran Perkara), maintenance jaringan internet. Mengelola Website PA Pekanbaru. Mengkompilasi laporan-laporan sub bagian dan kepaniteraan muda menjadi laporan bulanan kantor. Mendokumentasikan kegiatan-kegiatan dilingkungan PA Pekanbaru.

UIN SUSKA RIAU

0 I 8 不 cipta 3 = **A** Mediasi S Sn

ka

N

a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

State Islamic University of Sul

TINJAUAN TEORITIS TENTANG MEDIASI DAN PERCERAIAN

1. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, yaitu: "mediare" berarti "berada di tengah". Makna ini menunjuk pada "mediare" peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. "Berada di tengah" juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari pihak yang bersengketa.²³

Selain itu, kata "mediasi" juga berasal dari bahasa Inggeris "mediation", yang artinya penyelesaian sengketa yang melibat pihak ketiga sebagai penengah, atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.²⁴

Pada dasarnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (nonintervensi) dan tidak berpihak (impartial) kepada

²³ Syahrizal Abbas. Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional. (Jakarta: Kencana, 2009), him. 1-2.

Rachmadi Usman. Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. (Bandung: PT Citra Aditya Baktiop, 2003), him. 79.

0 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber I lak cipta milik ∪ N Sus ka N a

pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihakpihak yang bersengketa. Pihak ketiga dalam mediasi tersebut disebut "mediator" atau "penengah", yang tugasnya hanya membantu pihak- pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Mediator disini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan di- capai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, melainkan di tangan para pihak yang bersengketa.²⁵

2. Mediasi Menurut Para Ahli

Batasan atau pengertian mengenai mediasi bisa kita temui dalam berbagai literatur, antara lain:

Dalam Black Law Dictionary dikatakan bahwa mediasi adalah:

"Mediation is private, informal dispute resolution process in which a neutral third person, the mediator, helps disputing parties to reach an agreement."

"Mediasi adalah proses penyelesaian perselisihan informal yang bersifat pribadi di mana orang ketiga yang netral, mediator, membantu pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan."

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

²⁵ Ibid., him. 82.

I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

milik

⊂ Z

Sus

Ka

N

a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

ak Pengertian mediasi menurut Mark E. Roszkowski: cipta

"Mediation is a relatively informal process in which a neutral third party, the mediator, helps to resolve a dispute. A medi- ator generally has no power to impose a resolution. In many respect, therefore, mediator can be considered as structured negotiation in which the mediator facilities the process".26

"Mediasi adalah proses yang relatif informal di mana pihak ketiga yang netral, mediator, membantu menyelesaikan perselisihan. Seorang mediator umumnya tidak memiliki kekuatan untuk memaksakan suatu resolusi. Dalam banyak hal, oleh karena itu, mediator dapat dianggap sebagai negosiasi terstruktur dalam dimana mediator memfasilitasi proses".

Pengertian mediasi menurut Moore:

"The intervention in a negotiation or a conflict of an acceptab- le third party who has limited or no authoritative decision ma-king power but who assist the involved parties in voluntary re- aching a mutually acceptable settlement of issues in disputes."²⁷

"Intervensi dalam negosiasi atau konflik dengan pihak ketiga yang dapat diterima yang memiliki atau tidak memiliki wewenang pengambilan keputusan, tetapi yang membantu pihak-pihak yang terlibat secara sukarela mencapai penyelesaian masalah yang dapat diterima bersama dalam perselisihan."

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Ria

²⁶ Gunawan Widjaja. Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Rajawali Pers, Jakatra, 2002), h.

²⁷ Ibid.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

© Hak cipta milik UIN Suska Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pengertian mediasi menurut Retnowulan Sutantio adalah:

"Mediasi adalah pemberian jasa baik dalam bentuk saran untuk menyelesaikan sengketa para pihak oleh seorang ahli atau beberapa ahli yang diangkat oleh para pihak sebagai mediator."²⁸

Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 pengertian mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1, yaitu "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator."

Dari beberapa rumusan atau definisi mengenai mediasi tersebut di atas, maka bisa diambil beberapa unsur penting. antara lain:

- a. Mediasi dilaksanakan untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan perundingan.
- b. Terdapat pihak ketiga, yaitu mediator yang keberadaannya diterima oleh para pihak yang bersengketa.
- c. Tugas mediator adalah membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas sengketa yang terjadi.
- d. Kewenangan membuat keputusan adalah atas kesepakatan para pihak yang bersengketa.
- e. Mediasi memiliki beberapa ciri khas, yaitu bersifat informal, privat, *voluntary* (kesukarelaan).

State Islamic University of Sultangs

²⁸ Maskur Hidayat, *Strateegi dan Taktik Mediasi*, (Jakarta: Kencana, 2016)., h. 53. Lihat Retnowulan Sutantio, *Mediasi Dan Dading*, materi pada lokakarya terba- AS mengenai arbitrase dan mediasi yang diselenggarakan oleh pusdiklat MA-RI bersama Pusat Pengkajian Hukum bertempat di Gedung Graha Niaga, Financial Club Jakartu tanggal 8-9 Oktober 2002.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

I 8 不 cipta milik UIN Sus Ka

N a State Islamic University of Sultan

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Mediasi Dalam Sistem Hukum Islam

Konsep penyelesaian sengketa win-win solution seperti dalam mediasi juga di kenal dalam sistem hukum islam. Meski tidak disebut dengan mediasi, namun pola penyelesaian sengketa yang di gunakan menyerupai pola yang digunakan dalam mediasi. Dalam sistem hukum islam dikenal dengan apa yang disebut istilah islah, Tahkim dan hakam.

Islah adalah ajaran islam yang bermakna lebih menonjolkan metode penyelesaian perselisihan atau konflik secara damai dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang menjadi akar perselisihan. bahwa para pihak yang berselisih diperintahkan untuk Intinva mengikhlaskan "kesalahan" masing-masing dan diamalkan untuk saling memaafkan.

Pengertian islah juga sangat berkembang penggunaanya dikalangan masyarakat islam secara luas, baik untuk menyelesaikan kasus-kasus perselisihan ekonomi bisnis maupun non ekonomi bisnis.²⁹

Selain islah dikenal juga dengan istilah hakam. Hakam mempunyai pengertian yang sama dengan mediasi. Dalam sitem hukum islam hakam biasanya berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan perkawinan yang disebut dengan syiqaq, sebagaimana firman Allah, dalam Al-Qur'an surah Al-Nisa [4]: 35 yang berbunyi:

شْقَاقَ بَيْنُهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهُ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ

Sy Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)., h. 119.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

8

S Sn

Ka

N a

I ~ Artinya: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara cipta keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga lakilaki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya milik UIN Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Mengenai pengertian hakam, para ahli hukum islam memberikan

pengertian yang berbeda-beda. Namun, dari pengertian yang berbeda-beda tersebut dapat disimpulkan bahwa hakam merupakan pihak ketiga yang mengikatkan diri kedalam konflik yang terjadi di antara suami-istri sebagai pihak yang akan menengahi atau menyelesaikan sengketa di antara mereka.³⁰

Sebagaimana pedoman, pengertian hakam dapat diambil dari penjelasan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dikatakan "hakam adalah orang yang di tetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau dari pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq. Dari bunyi penjelasan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi hakam hanyalah untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan, bukan untuk menjatuhkan putusan.

Setelah hakam berusaha sekuat tenaga untuk mencari upaya perdamaian di antara suamii istri, maka kewajiban dari hakam berakhir. Hakam kemudian melaporkan kepada hakim tentang usaha yang telah mereka ambil terhadap para pihak (suami-istri). Selanjutnya, keputusan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

³⁰ *Ibid.* h. 120.

© Hak cipta milik UIN Suska Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

akan diambil oleh hakim dengan mempertimbangkan masukan dari hakam.

Dengan demikian, kita lihat bahwa hakam dalam hukum islam mempunyai kesamaan dengan mediaotor. Keduanya (baik mediator maupun hakam) tidak memiliki kewenangan untuk memutus. Keduanya merupakan mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Dari uraian tersebut, jelas terlihat bahwa pola penyelesaian sengketa melalui mediasi telah dikenal pula dalam sistem hukum islam. *Islah* dan hakam dapat dikembangkan untuk menjadi metode penyelesaian berbagai jenis sengketa, termasuk sengketa perdata dan bisnis sebagimana ajaran islam yang memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara manusia dengan cara pedamaian (islah) sebagaimana dalam firman Allah Swt, dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat [49]:9 yang berbunyi:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ وَأَفْسِطُوا عَلَى الْأَخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهَ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ اللَّهَ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: "jika ada dua golongan yang beriman bertengkar maka damaikan lah mereka, perdamaian itu hendaklah dilakukan dengan adil dan benar-benar sebab Allah sangat mencintai orang-orang yang berlaku adil".

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

I

ak

cipta

milik

CIZ

Sus

ka

N

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

Walaupun pranata Hakam dalam sistem hukum Islam digunakan untuk menyelesaikan masalah perceraian, hal ini dapat di terapakan juga pada bidang-bidang sengketa yang lainnya.

Kemudian Tahkim yakni berlindungnya dua pihak yang

Kemudian Tahkim yakni berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setujui serta rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka, berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan/ menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara mereka.

B. Perceraian (Talak)

1. Pengertian Perceraian (Talak)

Perkawinan itu merupakan sebuah akad, kontrak atau perikatan. Pengertian perkawinan sebagai sebuah akad lebih sesuai dengan pengertian yang dimaksud oleh undang-undang. Akad nikah dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata melainkan ikatan suci (mitsaqan ghalidhan) yang terkait dengan keyakinan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan harus di pelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (mawaddah wa rahmah) dapat terwujud.

Namun seringkali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan. Perkawinan harus putus di tengah jalan. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

perkawinan pada dasarnya adalah sebuah kontrak.³¹ Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan talak. Maka dasar dari talak itu adalah melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian.

Menurut istilah, seperti yang dituliskan al-aziri talak adalah melepaskan ikatan (hall al-qaid) atau bisajuga disebut mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.³²

Sayyid sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.³³ Definisi yang agak panjang dapat dilihat di dalam kitab Kifayat al- Akhyar yang menjelaskan talak sebagai sebuah nama untuk melepaskan ikatan nikah dan talak adalah lafaz jahiliyah yang setelah Islam datang menetapkan lafaz itu sebagai kata untuk melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang talak itu berdasarkan al-kitab, hadis, ijma' ahli agama dan ahli sunnah.³⁴

Dari definisi talak di atas, jelaslah bahwa talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata cara telah diatur baik di dalam fikih maupun di dalam UUP seperti yang terlihat nanti. Kendatipun perkawinan tersebut sebuah ikatan suci namun tidak boleh dipandang mutlak atau tidak boleh dianggap tidak dapat diputuskan. Perkawinan Islam tidak boleh dipandang sebagai sebuah sakramen seperti

³¹ Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995).

³² Abdurrahman Al-Jaziri, *op. cit.* h. 3

Sayyid Sabiq, fiqh al-Sunnah, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 206.
 Taqiyuddin, Kifayal al-Akhyar, Juz 11, (Bandung: Al-Ma'arif, t.t), h. 84.

I

ak

cipta

milik

∪ N

Sus

Ka

Ria

yang terdapat di dalam agama Hindu dan Kristen, sehingga tidak dapat diputuskan Ikatan.

2. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum perceraian dalam Islam:

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰتَهَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ مَا خَلَقَ ٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَلَّذِي وَالْيَوْمِ اللَّهَ الَّذِي وَبُعُولَتُهُنَّ أَلَّذِي عَلَيْهِنَّ وَرَجَةٌ ۖ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۖ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۖ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

menahan Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak me<mark>rujukinya dalam m</mark>asa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tet<mark>api para suami,</mark> mempunyai satu tingkatan kelebihan darip<mark>ada isterinya. Da</mark>n Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." [QS. Al-Bagarah (02):229].

Dasar Hukum perceraian dalam hukum Positif:

a. Undang-Undang No 1/1974

Sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 UU No 1/ 1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa atau dalam bahasa KHI disebut dengan *mistaqan ghaliza* (ikatan yang kuat), namun dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I 8 ~ cipta milik UIN Sus ka

刀

a

0

sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.³⁵ b. Pasal 38 UUP dinyatakan:

Perkawinan dapat putus karena, a. kematian, b. perceraian dan c, atas keputusan Pengadilan.

Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau istri meninggal dunia. Sedangkan untuk sebab perceraian, UUP memberikan aturan-aturan yang telah baku terperinci dan sangat jelas. Adapun putusnya perkawinan dengan keputusan pengadilan adalah jika kepergian salah satu pihak tanpa kabar berita untuk waktu yang; lama, UUP tidak menyebutkan berapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang itu. ³⁶ Bahkan di dalam penjelasan UUP, pasal 38 tersebut dipandang "cukup jelas".

State Islamic

C. Di dalam PP N

menyebabkan te

Perceraian dapat

1) Salah satu p

penjudi dan

penjudi dan

35 Martiman Prodjoham

Genter Publishing, 2002), h. 41.

36 Lili Rasjidi, Hukur

Randung: Alumni 1982) h. 291 c. Di dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 dinyatakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian.

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

³⁵ Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta,Indonesia Legal

³⁶ Lili Rasjidi, Hukumn Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, (Bandung: Alumni, 1982), h. 291.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

Sus

Ka

N

a

- I 8 ~ 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) tahun cipta berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau milik karena hal lain di luar kemampuannya; CIZ
 - 3) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganjayaan berat yang membahayakan pihak lain;
 - 4) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
 - 5) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

d. Selanjutnya pada pasal 39 UUP dinyatakan:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI juga tampaknya mengikuti alur yang digunakan oleh UUP, walaupun pasal-pasal yang digunakan lebih banyak yang menunjukkan aturan-aturan yang lebih rinci. KHI memuat masalah Putusnya Perkawinan pada Bab XVI.

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

Kasim Ria

milik UIN Sus ka N a

0

I

8 不

cipta

Perkawinan dapat putus karena:

Pasal 113 dinyatakan:

- kematian,
- perceraian, dan
- atas putusan Pengadilan.

Dalam perkawinan dapat putus disebabkan perceraian dijelaskan pada pasal 114 yang membagi perceraian kepada dua bagian, perceraian yang disebabkan karena talak dan perceraian yang disebabkan oleh gugatan perceraian.

3. Sebab-sebab terjadinya perceraian

Dalam Figih

Perkawinan harus dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, bisa bertahan dengan bahagia sampai ajal menjelang dan bisa juga putus di tengah jalan.³⁷ Para Ulama klasik juga telah membahas masalah putusnya perkawinan ini di dalam lembaran kitab-kitab fikih. Menurut Imam Malik sebab-sebab putusnya perkawinan adalah talak,khulu', khiyar/fasakh, syiqaq, nusyuz, ila' dan zihar. Imam Syafi'i menuliskan sebab-sebab putusnya perkawinan adalah talak, khulu', fasakh, khiyar, syiqaq, nusyuz, ila', zihar dan li'an. As-Sarakshi juga menuliskan sebab-sebab perceraian, talak, khulu', ila' dan zihar.³⁸

Su ³⁷ Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan dalalll Islam, (The Rights of Women in Islam), terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta, Yayasan Bentang Budaya, 1994), l**2**169.

Khairuddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, seri INIS XXXIX, (Pakarta: 2002), h. 203.



0

Hak

cipta

milik UIN

Sus

ka

N

a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Talak sebagai sebab putusnya perkawinan adalah institusi yang paling banyak dibahas para ulama. Seperti apa yang dinyatakan oleh Sarakhsi, Talak itu hukumnya dibolehkan ketika berada dalam keadaan darurat, baik atas inisiatif suami (talak) atau inisiatif istri (khulu'). Hadis Rasul yang populer berkenaan dengan talak ini adalah, "Inna abghad almubahat 'inda Allah al-talak", sesungguhnya perbuatan mubah tapi dibenci Allah adalah talak.³⁹

Dengan memahami hadis tersebut, sebenarnya Islam mendorong terwujudnya perkawinan yang bahagia dan kekal tampak dan menghindarkan terjadinya perceraian (talak). Dapatlah dikatakan, pada prinsipnya Islam tidak memberi peluang untuk terjadinya perceraian kecuali pada hal-hal yang darurat.

Setidaknya ada empat kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian yaitu;

a. Terjadinya nusyuz dari pihak istri.

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Berkenaan dengan hal ini al-Qur'an memberi tuntunan bagaimana mengatasi nusyuz istri agar tidak terjadi perceraian.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

³⁹ Ibid.

I

8

k cipta milik UIN

Suska

N

a

łak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

State Islamic University of

Kasim Ria

Allah SWT. berfirman di dalam surah al-Nisa: (4): 34:

Artinya: "Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar"

Berangkat dari surah al-Nisa': (4): 34 al-Qur'an memberikan opsi sebagai berikut:

- 1) Istri diberi nasihat dengan cara yang ma'ruf agar ia segera sadar terhadap kekeliruan yang diperbuatnya.
- 2) Pisah ranjang. Cara ini bermakna sebagai hukuman psikologis bagi istri dan dalam kesendiriannya tersebut ia dapat melakukan koreksi diri kekeliruannya.
- 3) Apabila dengan cara ini tidak berhasil,langkah berikutnya adalah memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya. penting untuk dicatat, yang boleh dipukul hanyalah bagian tidak membahayakan si istri seperti betisnya. 40
- b. Nusyuz suami terhadap istri

Kemungkinan nusyuz ternyata tidak hanya datang dari istri tetapi dapat juga datang dari suatni. Selama ini sering disalah pahami

Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan indonesia, (jakarta: UI Press, 1986), h. 93. Menurut kitab uquad al-lujjain, ada beberapa alasan suami boleh memukul istrinya seperti, jika igri menolak berhias dan bersolek di haclapan suanni, menolak ajakan tidur, keluar rumah tanpa izin, mennuktll anak kecilnya yang sedang menangis, mencaci-maki orang lain, menyobek-nyobek pakian suami, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, menatnpakkan wajah kepada lelaki lain yang bukan muahramnya, menolak menjalin kekeluargaan dengan keluarga suami.

Ha

k cipta milik UIN

Sus

Ka

N

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

bahwa nusyuz hanya datang dari pihak istri saja. Padahal al-Qur'an juga menyebutkan adanya nusyuz dari suami seperti yang terlihat dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 128:41

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصَّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz, atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu menggauli istrimu dengan baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa y<mark>ang kamu kerjakan</mark>."

Kemungkinan nusyuznya suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajibannya pada istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Berkenaan dengan tugas suami berangkat dari hadis Rasul SAW., ada dinyatakan, di antara kewajiban suami terhadap istri adalah,

Pertama, memberi sandang dan pangan. Kedua Tidak memukul wajah jika terjadi nusyuz, ketiga, tidak mengolok-olok dengan mengucapkan hal-hal yang dibencinya. Keempat, tidak menjauhi istri atau menghindari istri kecuali di dalam rumah.

Inti hadis ini adalah suami harus memperlakukan istrinya dengan cara yang baik dan dilarang menyakiti istrinya baik lahir

⁴¹ Ibid. h. 94.

0

I

8

不

cipta

milik

⊆ Z

S Sn Ka

N a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

State Islamic University of Sultan Sy

Kasim Ria

maupun batin, fisik dan mental.⁴² Jika ini terjadi dapat dikatakan satu bentuk nusyuz suami kepada istri.

Jika suami melalaikan kewajibannya dan istrinya berulang kali mengingatkannya namun tetap tidak ada perubahan, maka al-Our'an seperti yang terdapat dalam surah an-Nisa'/4: 128

تُحْسنُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَ

Artinya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak a<mark>cuh), maka ses</mark>ungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.'

Surah tersebut menganjurkan perdamaian di mana istri diminta untuk lebih sabar menghadapi suaminya dan merelakan hak-haknya dikurangi untuk sementara waktu. Semuanya ini bertujuan agar perceraian tidak terjadi.

c. Terjadinya syiqaq

Jika dua kemungkinan yang telah disebut muka menggambarkan satu pihak yang melakukan nusyuz sedangkan pihak yang lain dalam kondisi normal, maka kemungkinan yang ketiga ini terjadi karena kedua-duanya terlibat dalam syigag (percekcokan),

⁴² Forum Kajian Kitab Kuning, Wajah Baru Relasi Suami-lstri: Telaah Kitab 'Uqud al-Lajjain, (Yogyakarta: LKiS, FK3, 2001), h. 16-17.



I 8 ~ cipta milik UIN Sus Ka N a

State

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

misalnya disebabkan kesulitan ekonomi, sehingga keduanya sering bertengkar.

> Tampaknya alasan untuk terjadinya perceraian lebih disebabkan oleh alasan syigaq. Dalam penjelasan UU No. 7 tahun 1989 dinyatakan bahwa syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami istri.

> Untuk sampai pada kesimpulan bahwa suami istri tidak dapat lagi didamaikan harus dilalui beberapa proses. Sebagaimana dijelaskan Dalam ayat suci al-Qur'an surah al-Nisa': 4/35 dinyatakan:

Artinya: "Bila kamu khawatir terjadinya perpecahan antara mereka berdua, utuslah seorang penengah masing-masing dari pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri. Jika keduanya menghendaki kerukunan, Allah akan memberikan jalan kepada mereka, Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal."

Dari ayat di atas, jelas sekali aturan Islam dalam menangani problema kericuhan dalam rumah tangga. Dipilihnya Hakam⁴³

Islamic ⁴³ Dengan demikian, hakam memiliki kedudukan yang sangat penting untuk menangani kasus-kasus perceraian. Begitu pentingnya sampai- sampai para ulama fikih memberikan apresiasi yang berbeda tentang keberadaan hakam. Ibn Rusyd dalam kitab Bidayah al-Mujtahid menyatakan bahwa mengangkat hakam merupakan sebuah keharusan. Imam Syafi'i menyatakan mengangkat hakam hukumnya wajib. Tampaknya Imam Syafi'i dan pengiku-pengikutnya berpegang pada zahir ayat al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 35 bahwa pengangkatan hakam dalam kasus syiqaq adalah merupakan perintah wajib dengan menggunakan sighat antar. Berdasarkan kaidah ushul bahwa al hukum bagi perintah adalah wajib (al-aslu fi al-amnri lil al-wujub). Penegasan mazhab Syafi'i yang mewajibkan mengangkat hakam yang berfungsi menangani perkara perceraian memberi kesan bahwa upaya-upaya yang mengarah ke jalan perdamaian harus dilakukan dengan serius. Percerajan hanyalah jalan terakhir manakala upaya- upaya perdamajan mengalami jalan buntu. Dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Perdilan Agama, sebenarnya pengangkatan hakam dalam menangani perkara perceraian bukanlah hal baru dan asing. Namun ternyata selama ini masih diemui di sana sini pengangkatan hakam terkesan formalitas sekedar memenuhi formalitas hukum

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Z

a

State Islamic Univers

łak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I 8 (arbitrator) dari masing-masing pihak dikarenakan para perantara itu 不 cipta milik ⊂ Z Sus ka

akan lebih mengetahui karakter, sifat keluarga mereka sendiri. Ini lebih mudah untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar An-

Nawawi dalam syarah Muhazzab menyatakan bahwa disunnatkan

hakam itu dari pihak suami dan istri, jika tidak boleh dari pihak lain.⁴⁴

d. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina (fahisyah), yang menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya.

Sebagaimana di jelaskan dalam firman Allah al-Quran surah al-Isra/17: 32

وَلَا تَقْرَبُوا ٱلزِّنْكَيْ ﴿ إِنَّهُ كَانَ فُحِشْهَ وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina Artinya: itu adalah suatu perbuat<mark>an yang keji. Dan</mark> suatu jalan yang buruk".

Cara menyelesaikannya adalah dengan cara membuktikan tuduhan yang didakwakan, dengan cara li'an seperti telah disinggung di muka. Li'an sesungguhnya telah memasuki "gerbang putusnya"

acara. Mungkin ini disebabkan karena UU No. 7 tahun 1989 pasal 76 ayat 2 yang mengesankan bahwa kedudukan hakam tidak bersifat imperatif, tetapi hanya fakulta tif, maka para hakimpun mencukupkan eksistensi hakam dalam perkara perceraian hanyalah sekedar formalitas. Lebih jelas bunyi pasal 76 tersebut adalah: Pengadilan setelahmendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami dan istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masingmasing pihak ataupun orang lain untuk jadi hakam. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004)., h. 213.

44 Mahyuddin an-Nawawi, *Majmu' Syarah Muhazzab*, Jilid Vll, (Jeddah: Maktabah al-**P**syad, t.th), h. 143.

0

Ha

~

cipta

milik UIN

Sus

ka

刀

a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

perkawinan, dan bahkan untuk selama-lamanya. Karena akibat li'an adalah terjadinya talak ba'in kubra. 45


Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Berkenaan dengan perceraian harus dilaksanakan di depan sidang pengadilan agama dinyatakan pada pasal 115. Sedangkan yang berkenaan dengan sebab-sebab terjadinya perceraian dijelaskan secara luas pada pasal 116 yang berbunyi,

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

⁴⁵ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995)., h. 274.




0 Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

48

- Suami melanggar taklik talak.
- Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.



SUSKA RIAU

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

8 ~ cipta

m iiik

N.Sus

Ka

N a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

I

BAB V PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

Kesimpulan

- Mediasi berperan dalam mengurangi dan mendamaikan angka perceraian di pengadilan agama pekanbaru, dikarenakan mediasi sebagai fasilitator memiliki waktu yang panjang serta cukup dalam memberikan upaya perdamaian antara pihak yang berperkara. sehingga upaya untuk mendamaikan para pihak lebih maksimal untuk tercapainya win-win solution. Karena jika diharapkan pada majelis hakim untuk mendamaikan parapihak maka waktu persidangan amatlah sedikit dan kurang, jika tidakpun dapat berhasil mendamaikan para pihak untuk tidak bercerai, namun dengan adanya mediasi ini diharapkan dapat membuat kesepakatan-kesepakatan untuk membendung persengketaan yang akan terjadi dikemudian hari pasca perceraian.
- Tinjauan hukum Islam terhadap mediasi dalam mengurangi angka perceraian, jelas hukum Islam menghendaki perdamaian apabila terdapat persengketaan antara suami dan istri didalam rumah tangga. Karena didalam hukum islam terdapat hakam sebagai perwakilan dari pihak suami dan istri apabila terdapat perselisihan didalam rumah tangga untuk mengupayakan perdamaian antara keduanya. Mediasi merupakan realisasi islam dalam menjalankan upaya pendamaian dari hukum

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria



cipta

I lak B. Saran S Sn Ka

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Z a

persengketaan, sekaligus menjalankan regulasi dari pemerintah yakni PERMA No 1 tahun 2016 tentang mediasi.

- Hakim/Mediator hendaklah menjalankan mediasi dengan sungguhsungguh agar dapat tercapainya tujuan dari mediasi untuk mendamaikan para pihak yang ingin bercerai supaya tidak sampai ke tahap litigasi. Karena tidak cukup hanya sebagai formlitas saja. Sebab jika waktu mediasi dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan melakukan tahapan-tahapan dari proses mediasi, itu akan menambah jumlah tingkatan keberhasilan dari mediasi ini.
- Mahkamah Agung hendaklah memberik fasilitas terhadap kelancaran pelaksanaan mediasi, serta memperhatikan kualitas serta jumlah mediator dengan memberikan penyuluhan atau pelatihan-pelatihan seputar mediasi. Melengkapi sarana pelaksanaan mediasi seperti ruang mediasi dan lain sebagainya.

UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta

N

lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Asghar Ali Engineer. Hak-hak Perempuan dalam Islam, (The Rights of Women in Islam). Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya. 1994.

Amir Nuruddin, Akmal Azhari Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2004.

Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan* Jakarta: Rajawali Pers, 1995.

Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 1995.

Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012.

Burhan Bungin. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana. 2007

Burhan Ashshofa. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. 2001.

D.Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Gunawan Widjaja. Alternatif Penyelesaian Sengketa, Rajawali Pers, Jakatra, 2002.

Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia, Jakarta: Tintamas 1961.

Brahim Hosen, Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikali, Talak dan Rujuk, Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971.

Juliansyah Noor. Metode Penelitian. Jakarta: Kencana. 2012.

Chairuddin Nasution. Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia. Jakarta: seri INIS XXXIX. 2002.

Kompilasi Hukum Islam.

Hili Rasjidi, Hukumn Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, Bandung: Alumni, 1982.

Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Legal Center Publishing. 2002.

Maskur Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi. Jakarta: Kencana. 2016

ltan Syarif Kasim Ria



0

I

S

rsity of Sultan Syarif Kasim Ria

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undangundang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Bumi 0 Äksara, 1996.

Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2005

PP No. 9 Tahun 1975.

Rachmadi Usman. Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Bandung: PT Citra Aditya Baktiop, 2003.

Rachmadi Usman, Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Syahrizal Abbas. Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional. Jakarta: Kencana, 2009.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011

Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, Juz VII, Damsyiq; Dar al-Fikr, 1989.

www.pengertianku.net2015/03/pengertian-populasi-dan-sampel-serta-tekniksampling.html, diakses tanggal, 27 Februari 2016.

Wikipedia, "Dokumentasi", https://id.wikipedia.org/wiki/Dokumentasi, Tanggal 02 November 2019. Pukul 09:40.

https://tafsirweb.com/9779-quran-surat-al-hujurat-ayat-9.html

https://tafsirweb.com/1567-guran-surat-an-nisa-ayat-35.html

https://tafsirweb.com/1660-guran-surat-an-nisa-ayat-128.html



PEDOMAN WAWANCARA

Apa faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian di pengadilan agama pekanbaru ?

Upaya apa saja yang dilakukan hakim mediator dalam mendamaikan pihak yang berperkara?

Factor apa saja yang membuat mediasi itu berhasil dan gagal?

Efektifkah penerapan PERMA NO 1 Tahun 2016 tentang mediasi yang merupakan penyempurnaa dari perma sebelumnya dalam mengurangi angka perceraian dalam pintu awal litigasi?

- 5. Apakah mediasi sudah berperan dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru?
- 6. Apakah mediasi ini sesuai dengan syariat Agama sebagaimana hakam dalam Surah An-nisa ayat 35. Dalam mengatasi konflik perceraian suami istri. (Realisasi).?

Apakah mediasi selaras atau sejalan dengan hakam dalam hukum islam dalam mengatsi konflik dalam perceraian?

Adakah persamaan antara mediator dan hakam di dalam mendamaikan perkara perceraian?

Bagaimana konsep mediasi menurut islam di bidang perceraian?

Bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadapa mediasi dalam upaya mengurangi angka perceraian?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

I

8

k cip

B

四二次

C N

Sus

Z

a

State Islamic Universit

y of Sultan Syarif Kasim Ria

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



© Hak ci

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DOKUMENTASI



Dokumentasi Penerimaan Mahasiswa Magamg di PA Pekanbaru 1 Februari 2019



Dokumentasi Diskusi Mahasiswa Magang Bersama Bpk. Drs. Abdul Aziz, M. HI. Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru.

Syarif Kasim Ria

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau



Dokumentasi Diskusi Mahasiswa Magang Bersama Bpk. Muhammad Yasir Nasution. MA Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru



Wawancara dengan Bpk. Drs. Abdul Aziz, M. HI. Hakim, Pengadilan Agama Wawancara dengan Bpk. Drs. Abdul Aziz, M. H. Pekanbaru, Wawancara, tanggal 06 Maret 2020.

Sultan Syarif Kasim Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

I

8 × C 5 a

3

a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Kripsi dengan judul, "PERANAN MEDIASI DALAM MENGURANGI ANGKA ♥ERCERAIAN DI WILAYAH PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU KELAS

ZA" yang ditulis oleh :

S Nama

: IMAM MUHAMMAD ASY SYATIBI

NIM S

: 11621103793

Program Studi ス

: Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal

: Kamis , 25 Juni 2020 : 08.00 WIB

Waktu Tempat

: Secara Daring (Online)*

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

> Pekanbaru, 13 Juli 2020 TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Hajar, M.Ag

Sekretaris

Mutasir, S.HI., M.Sy

Penguji I

नी. Mohoammad Abdi Almaktsur, MA

Penguji II Ade Fariz Fakhrullah, M.Ag

Mengetahui, Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag NIP. 19750801 200701 1 023

niversity of Sultan Syarif Kasim Ria

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UINESUSKA RIAU

不

Z

S Sn ス

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

9 Proposal dengan judul PERANAN MEDIASI DALAM MENGURANGI ANGKA 刀 PERCERAIAN DI WILAYAH PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU ► KELAS 1A, ditulis oleh saudara

Nama

IMAM MUHAMMAD ASY SYATIB

NIM

: 11621103793

Program Studi

: HUKUM KELUARGA

Diseminarkan pada

Hari / Tanggal

: SELASA, 29 OKTOBER 2019

Narasumber

: ADE FARIZ FAHRULLAH, M. Ag

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Islamic Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum

Pekanbaru 05 November 2019

Narasumber

ERNI, S. Sos., MM.

Sultan Syarif Kasim Ria

NIP. 19680226 199103 2 002

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.





~ Z

S S

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR ÚSUL PENELITIAN

wl. NAMA

: Imam Muhammad Asy Syatibi

NOMOR MAHASISWA

11621103793

JUDUL USUL PENELITIAN

Peranan mediasi dalam mengurangi angka perceraian di wilayah pengadilan agama kota pekanbaru kelas 1.a

Hari/Tgl. Diseminarkan

: Selasa / 29 Oktober 2019

5. Hasil Seminar dirumuskan adalah

a. Judul

Disetujui / Ditolak / Disempurnakan : Jelas/Masih Kabur/Perlu Perbaikan

b. Latar Belakang Masalah

: Jelas / MasihKabur / Dirumuskan kembali agar menjadi

c. Permasalahan

d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

: Jelas / Mengambang / Perlu Perbaikan : Jelas / Kurang Jelas / Perlu Disempurnakan

e. Kerangka Teoritis (jika ada)

: Cukup Tajam / Perlu Dipertajam

f. Rumusan Hipotesis (jika ada) g. Metode Penelitian

: Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan

h. Daftar Pustaka

: Cukup / Belum untuk mendukung pemecahan masalah

vang diteliti

& tambels

Demikianlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

NARASUMBER

Ade fariz Fahrullah, M.Ag

Catatan :

lamic University of

S

Kasim

Ria

Perubahan Judul dalam Seminar Dikonsultasikan dengan WD I

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



Hak Cipta Dilindungi U⊪dang-Undang UIN SUSKA RIAU

~ \subseteq S

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052

SURAT KETERANGAN

Nomor: Un.04/F.I/PP.01.1/9908/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa:

Nama

: IMAM MUHAMMAD ASY SYATIBI

Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

NIM

: 11621103793

Jurusan

: HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)

Telah Lulus:

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal: 21 NOVEMBER 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 19 Desember 2019 Dekan,

DR. Drs. H. Hajar, M. NIP 195807121986031005

 \subset Z S ~ 9 N 9

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor

: Un.04/F.I/PP.00.9/10564/2019

Pekanbaru,31 Desember 2019

Sifat Lamp.

Hal

S

S

~ 9

N

a

: Biasa

: 1 (Satu) Proposal : Mohon Izin Riset

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I.A

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau:

Nama

:Imam M Asy syatibi

NIM

:11621103793

Jurusan

:Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1

Semester

:VII (Tujuh)

Lokasi

:Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I.A

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Peranan Mediasi Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Wilayah Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I.A

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag NIP. 19580712 198603 1 005

State Islamic Univers Timbusan:

Rektor UIN Suska Riau

Sultan Syarif Kasim Riau

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor Sifat Lamp. Ha

S

 \subseteq

S ~

9 N

0)

: Un.04/F.I/PP.00.9/10564/2019

Pekanbaru,31 Desember 2019

: Biasa

: 1 (Satu) Proposal : Mohon Izin Riset

Kepada

Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau:

Nama

:Imam M Asy syatibi

NIM

:11621103793

Jurusan

:Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1

Semester

:VII (Tujuh)

Lokasi

:Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I.A

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Peranan Mediasi Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Wilayah Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I.A

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Agt NIP 19580712 198603 1 005

Tembusan:

Rektor UIN Suska Riau

State Islamic Univers S ultan Syarif Kasim Riau

0

I

ak

CIP

a

milik

Z

Sus

~

0

N

a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KLAS 1.A

Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Kota Pekanbaru (28281)

Telepon: 0761-572855, Faksimile: 0761-839718 Email: <u>umum@pa-pekanbaru.go.id</u> Website: <u>www.pa-pekanbaru.go.id</u>

Nomor: W4-A1/140 /PB.00/I/2020

Januari 2020

Lamp

Hal :

ıl : izin Riset

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di.

PEKANBARU

Assalamu'alaikum wr.wb.

Memenuhi maksud surat saudara Nomor Un.04/F.I/PP.00.9/10564/2019, tanggal 31 Desember 2019, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan bahwa :

N a m a : Imam M Asy Syatibi

NPM : 11621103793

Dapat diizinkan untuk melakukan riset/penelitian yang berkaitan dengan Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul " *Peranan Mediasi Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Wilayah Pengadilan Agama Pekanbaru kelas I A.* dengan catatan yang bersangkutan dapat mengikuti aturan yang berlaku pada Pengadilan Agama Pekanbaru.

Demikian kami sampaikan kepada saudara dan terima kasih.

Was alam Plh, Panitera.

Fakhriadi., S.H., M.H

Tembusan

1.Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru (sebagai laporan)

2. Mahasiswa yang bersangkutan

3. Arsip

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria





ス

Z

Sus

K a

sebagian atau seluruh

karya tulis

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantal I & II Komp. Kantor Gubernur Riau JI. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU

Email: dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/2020/63 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F1/PP.00.9/10564/2019 Tanggal 31 Desember 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : IMAM M ASY SYATIBI

2. NIM / KTP : 11621103793

3. Program Studi : HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH)

4. Jenjang : S1

5. Alamat : PEKANBARU

6. Judul Penelitian : PERAN MEDIASI DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN DI

WILAYAH PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS I.A

7. Lokasi Penelitian : PENGADILAN AGAMA KELAS I.A

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di

Pekanbaru

Pada Tanggal

6 Januari 2020





Ditandatangani Secara Elektronik Melalui : Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Tembusan:

mic

Disampaikan Kepada Yth:

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Walikota Pekanbaru

Up Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru

(3.) Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

4. Yang Bersangkutan

Ria



0 I 8 ~ CIP b 1 a

S Sn Ka Z a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



JURNAL HUKUM ISLAM

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052 www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com HP. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama IMAM MUHAMMAD ASY SYATIBI

NIM 11621103793

Program Studi: HUKUM KELUARGA

Judul :Peranan Mediasi Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Wilayah Pengadilan

Agama Kota Pekanbaru Kelas Ia

Pembimbing : Drs. Yusran Sabili, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 67 Juli 2020

Pimpinan Redaksi

Alpi Syahrin, SH., MH., CPL NIP. 198804302019031010

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



© Hak cipta

Sultan Syarif Kasim Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

RIWAYAT HIDUP

IMAM MUHAMMAD ASY SYATIBI, Kelahiran Selatpanjang, 18 Juli 1999, Anak kedua dari tiga bersaudara yang lahir dari seorang ibu yang bernama Hj. Nursyamsiah dan ayah H. M. Zulia, penulis memulai pendidikan di SD. N 0.10 Selatpanjang dan melanjutkan MTsN Bengkalis dan MA MASMUR Pekanbaru kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. diterima

sebagai mahasiswa di jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum. Selama menjalani masa pendidikan penulis aktif di (BEM) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2017 kemudian penulis aktif juga di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2018, pada tanggal 02 Mei 2019 penulis mengajukan judul penelitian skripsi, dan pada tanggal 08 juli 2019 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Bangsal Aceh Kel. Sungai Sembilan Kota Dumai. Kemudian pada tanggal 29 Oktober 2019 penulis melaksanakan ujian proposal, kemudian penulis melanjutkan penelitian lapangan dengan judul PERANAN MEDIASI DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN DI WILAYAH PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU KELAS IA, di bawah bimbingan Drs. Yusran Sabili, M. Ag. Kemudian disetujui 10 Juni 2020 oleh pembimbing skripsi untuk diajukan dalam sidang Munagasyah Fakultas Svariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada akhirnya penulis melaksanakan ujian skripsi (Munaqasyah) pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sampai tanggal 26 Juni 2020 Secara Online dikarenakan wabah Virus Covid-19 yang melanda, dan alhamdulillah dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan.